



PUTUSAN

Nomor : 466 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI JAMBI yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Rd. Heri Ariyanto bin. Ahmad Ab;**
2. Tempat Lahir : Jambi;
3. Umur / Tanggal Lahir : 22 Tahun / 19 Mei 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan K. H. A. Majid RT.004 Kelurahan Teluk Kenali KecamatanTelanaipura Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Rd. Heri Ariyanto bin. Ahmad Ab ditangkap sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020 dan diperpanjang penangkapan sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020;

Terdakwa Rd. Heri Ariyanto bin. Ahmad Ab ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2020 sampai dengan tanggal 19 Juni 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor : 466 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb.

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Rd. Heri Ariyanto bin. Ahmad Ab dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim yang bernama :

1. *Ahmad, SH;*
2. *Heru Darma Putra, SH;*

Adalah Penasihat Hukum dari Kantor Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) yang beralamat di Jalan Dara Jingga Nomor : 49 Kelurahan Rajawali Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi, oleh Majelis Hakim dapat dipercaya serta mampu dan cakap untuk menjadi Penasihat Hukum bagi *Terdakwa Rd. Heri Ariyanto bin. Ahmad Ab* berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor : 466 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb tanggal 5 Agustus 2020;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 466 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb tanggal 29 Juli 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 466 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb tanggal 29 Juli 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 466 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb tanggal 29 Juli 2020 untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi – Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar Pembacaan Surat Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rd. Heri Ariyanto bin. Ahmad AB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “ *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman* ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rd. Heri Ariyanto bin. Ahmad AB dengan pidana penjara selama 6 (*enam*) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor : 466 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) Bulan Penjara;

3. Menyatakan Barang Bukti Berupa ;

- 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Jenis Shabu Seberat 0,14 gram;
- 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Xiami 6A Warna Silver;
- 1 (satu) Botol Sample Urine (bukti surat terlampir);

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, yang perlu diberikan kesempatan untuk memperbaiki hidupnya dan menafkahi keluarganya;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis, Penuntut Umum secara lisan menyatakan yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang menyatakan tetap pada nota pembelaannya dan juga Tanggapan Penuntut Umum secara lisan menyatakan yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

D a k w a a n :

P e r t a m a :

Bahwa Terdakwa Rd. Heri Ariyanto bin. Ahmad AB pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020, sekira Pukul 00.30 Wib, atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Maret tahun 2020 bertempat di Jalan K. H. A. Majid Kelurahan Teluk kenali Kecamatan Telanaipura Kota Jambi Propinsi Jambi atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “ *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,*

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor : 466 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman ” yang dilakukan Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa pergi ke daerah danau sipin untuk membeli shabu pesanan Putra (DPO), untuk melaksanakan niatnya Terdakwa bertemu dengan Jhon (DPO) dipinggir Jalan Danau Sipin Telanaipura Kota Jambi dan tanpa seizin pejabat yang berwenang Terdakwa membeli shabu dengan cara menerima 1 (satu) bungkus kecil plastik bening yang berisikan shabu sambil menyerahkan uang sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah menerima shabu tersebut Terdakwa langsung pulang kerumah;

Bahwa selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu yang disita dari Terdakwa telah dilakukan penimbangan oleh petugas Pegadaian Cabang Jambi Nomor : 219 / 10729. 03 / 2020 / tanggal 16 Maret 2020, dan diperoleh hasil 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto = 0,18 gram, disisihkan untuk Pengujian di BPOM RI Jambi sebanyak 0,04 gram (netto) dan sisa barang bukti untuk Pengadilan Negeri 0,14 gram (bruto);

Berdasarkan Surat Hasil Uji Sample Kepala BPOM RI Jambi telah mengeluarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : PM. 01. 01. 98. 982. 03. 20. 925 tanggal 19 Maret 2020 menerangkan bahwa barang bukti berbentuk serbuk kristal putih bening seberat 0.1447 gram (bruto) dan 0.0184 gram (neto) Positif mengandung “ Methamphetamin ” bukan tanaman termasuk Narkotika Golongan I pada lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A t a u :

K e d u a :

Bahwa Terdakwa Rd. Heri Ariyanto bin. Ahmad AB pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020, sekira Pukul 00.30 Wib atau setidak – tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Maret tahun 2020 bertempat di Jalan K. H. A. Majid Kelurahan Teluk Kenali Kecamatan Telanaipura Kota Jambi, Propinsi Jambi atau setidak – tidaknya di suatu tempat lain yang masih

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor : 466 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “ *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman* ”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa bermula dari Terdakwa pergi ke daerah Danau Sipin untuk mengambil shabu pesanan Putra (DPO) untuk melaksanakan niatnya Terdakwa bertemu dengan Jhon (DPO) dipinggir jalan Danau Sipin Telanaipura Kota Jambi pada hari Minggu tanggal 15 maret 2020 sekira pukul 12.30 Wib, saat berada dipinggirjalan tersebut Jhon (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus kecil plastik bening yang berisikan shabu kepada Terdakwa tanpa seizin pejabat yang berwenang Terdakwa menguasai dan menyimpan shabu tersebut dengan cara Terdakwa genggam dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa. Kemudian pada hari Senin sekira pukul 00.30 Wib di Jalan K.H. A. Majid Kelurahan Teluk Kenali kecamatan Telanaipura Kota Jambi saat Terdakwa menunggu Putra (DPO) untuk mengambil shabu tersebut Terdakwa langsung ditangkap polisi;

Bahwa selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu yang disita dari terdakwa telah dilakukan penimbangan oleh Petugas Pegadaian Cabang Jambi Nomor : 219 / 10729. 03 / 2020 / tanggal 16 Maret 2020 dan diperoleh hasil 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto = 0,18 gram, disisihkan untuk Pengujian di BPOM RI Jambi sebanyak 0,04 gram (netto) dan sisa barang bukti untuk Pengadilan Negeri 0,14 gram (bruto);

Berdasarkan Surat Hasil Uji Sample Kepala BPOM RI Jambi telah mengeluarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : PM. 01. 01. 98. 982. 03. 20. 925 tanggal 19 Maret 2020 menerangkan bahwa barang bukti berbentuk serbuk kristal putih bening seberat 0,1447 gram (bruto) dan 0,0184 gram (neto) Positif mengandung “ *Methamphetamin* ” bukan tanaman termasuk Narkotika Golongan I pada lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A t a u :

K e t i g a :

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor : 466 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Rd. Heri Ariyanto bin. Ahmad AB pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020, sekira Pukul 00.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu dibulan Maret 2020 bertempat di Jalan K. H. A. Majid Kelurahan Teluk kenali Kecamatan Telanaipura Kota Jambi Propinsi Jambi atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “ melakukan penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri ”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa menggunakan shabu yang telah Terdakwa beli sebelumnya dari Jhon (DPO) di rumah teman Terdakwa dengan cara yaitu shabu tersebut Terdakwa masukan didalam pirek kaca kemudian Terdakwa bakar pireknya dengan menggunakan mancis dengan api kecil dan shabu tersebut Terdakwa hisap asapnya menggunakan pipet (sedotan) setelah itu Terdakwa hisap Terdakwa keluarkan melalui mulut Terdakwa Bahwa setelah Terdakwa menggunakan shabu tersebut Terdakwa bersemangat dan badan Terdakwa terasa segar;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menggunakan narkotika jenis shabu dari pihak yang berwenang;

Berdasarkan hasil pemeriksaan / test urine Terdakwa yang dilakukan di Rumah Sakit Bhayangkara Jambi Nomor : R / 126 / III / 2020 / Rumkit tanggal 17 Maret 2020 yang ditandatangani dr. Feggi. M dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Jambi dengan hasil pemeriksaan urine Positif (+) mengandung *Amphetamine* dan *Methamphetamine*;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – Saksi sebagai berikut :

1. Saksi *Ricky Firmansyah*, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi bersedia diperiksa dan Saksi akan memberikan keterangan dengan yang sebenarnya;
 - Bahwa Terdakwa Rd. Heri Ariyanto bin. Ahmad AB ditangkap pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 00.30 Wib di Jalan K.H. A. Majid Kelurahan Teluk Kenali Kecamatan Telanaipura Kota Jambi,

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor : 466 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat ditangkap Terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor sambil menunggu seseorang di pinggir jalan;

- Bahwa penangkapan Terdakwa Rd. Heri Ariyanto bin. Ahmad AB tersebut ada ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis shabu – shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil;

- Bahwa Terdakwa Rd. Heri Ariyanto bin. Ahmad AB bahwa 1 (satu) paket kecil plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu tersebut adalah milik seseorang yang mengaku bernama Putra (DPO) dimana saat itu Terdakwa Rd. Heri Ariyanto bin. Ahmad AB diminta untuk membeli 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa Rd. Heri Ariyanto bin. Ahmad AB bahwa 1 (satu) paket kecil plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu ditemukan oleh Saksi pada saat Terdakwa Rd. Heri Ariyanto bin. Ahmad AB memegang dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa Rd. Heri Ariyanto bin. Ahmad AB, yang mana 1 (satu) paket kecil plastik klip bening tersebut Terdakwa Rd. Heri Ariyanto bin. Ahmad AB serahkan kepada orang yang mengaku bernama Putra (DPO), namun yang terjadi pada saat menyerahkan 1 (satu) paket kecil plastic klip bening narkotika jenis shabu kepada orang yang mengaku bernama Putra (DPO) dan Terdakwa Rd. Heri Ariyanto bin. Ahmad AB menerima hasil pembelian narkotika jenis shabu, Terdakwa Rd. Heri Ariyanto bin. Ahmad AB langsung ditangkap oleh Saksi Aansyah Putra kemudian rekan Saksi lainnya baru menghampiri;

- Bahwa pada saat Terdakwa Rd. Heri Ariyanto bin. Ahmad AB ditangkap Terdakwa Rd. Heri Ariyanto bin. Ahmad AB menguasai 1 (satu) bungkus kecil plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu yang Terdakwa Rd. Heri Ariyanto bin. Ahmad AB dapatkan dengan cara membeli dengan harga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari seorang laki – laki yang biasa dipanggil Johan (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 12.30 Wib pinggir jalan Danau Sipin Telanaipura Kota Jambi;

- Bahwa Terdakwa Rd. Heri Ariyanto bin. Ahmad AB tidak ada memiliki izin untuk menyimpan,memiliki narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor : 466 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb.



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

2. *Saksi Aansyah Putra*, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersedia diperiksa dan Saksi akan memberikan keterangan dengan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa Rd. Heri Ariyanto bin. Ahmad AB ditangkap pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 00.30 Wib di Jalan K.H. A. Majid Kelurahan Teluk Kenali Kecamatan Telanaipura Kota Jambi, saat ditangkap Terdakwa Rd. Heri Ariyanto bin. Ahmad AB sedang duduk diatas sepeda motor sambil menunggu seseorang di pinggir jalan;
- Bahwa dalam penangkapan Terdakwa Rd. Heri Ariyanto bin. Ahmad AB tersebut ada ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis shabu – shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil;
- Bahwa Terdakwa Rd. Heri Ariyanto bin. Ahmad AB bahwa 1 (satu) paket kecil plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu tersebut adalah milik seseorang yang mengaku bernama Putra (DPO) dimana saat itu Terdakwa Rd. Heri Ariyanto bin. Ahmad AB diminta untuk membeli 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa Rd. Heri Ariyanto bin. Ahmad AB bahwa 1 (satu) paket kecil plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu ditemukan oleh Saksi pada saat Terdakwa Rd. Heri Ariyanto bin. Ahmad AB memegang dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa Rd. Heri Ariyanto bin. Ahmad AB, yang mana 1 (satu) paket kecil plastic klip bening tersebut Terdakwa Rd. Heri Ariyanto bin. Ahmad AB serahkan kepada orang yang mengaku bernama Putra (DPO), namun yang terjadi pada saat menyerahkan 1 (satu) paket kecil plastic klip bening narkotika jenis shabu kepada orang yang mengaku bernama Putra (DPO) dan selanjutnya Terdakwa Rd. Heri Ariyanto bin. Ahmad AB menerima hasil pembelian narkotika jenis shabu, Terdakwa Rd. Heri Ariyanto bin. Ahmad AB langsung ditangkap oleh Saksi kemudian rekan Saksi lainnya baru menghampiri;
- Bahwa pada saat Terdakwa Rd. Heri Ariyanto bin. Ahmad AB ditangkap Terdakwa Rd. Heri Ariyanto bin. Ahmad AB menguasai 1 (satu) bungkus kecil plastic klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu yang Terdakwa Rd. Heri Ariyanto bin. Ahmad AB dapatkan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor : 466 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb.



dengan cara membeli dengan harga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari seorang laki – laki yang biasa di panggil Johan (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 12.30 Wib pinggir jalan Danau Sipin Telanaipura Kota Jambi;

- Bahwa Terdakwa Rd. Heri Ariyanto bin. Ahmad AB tidak ada memiliki izin untuk menyimpan, memiliki narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa *Terdakwa Rd. Heri Ariyanto bin. Ahmad AB* dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 00.30 Wib di Jalan K.H A. Majid Kelurahan Teluk Kenali Kecamatan Telanaipura Kota Jambi;

- Bahwa Terdakwa diamankan saat Terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor dipinggir jalan saat Terdakwa menyerahkan narkotika jenis shabu kepada orang yang ternyata Anggota Polisi kemudian Terdakwa ditangkap dan diamankan di Polresta Jambi;

- Bahwa 1 (satu) bungkus kecil plastik bening adalah milik seseorang yang mengaku bernama Putra dimana saat itu Terdakwa bersedia diminta untuk membeli 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis shabu;

- Bahwa 1 (satu) bungkus kecil plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu ditemukan oleh polisi pada saat Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa yang mana 1 (satu) bungkus kecil plastik bening tersebut akan diserahkan kepada orang yang mengaku bernama Putra (DPO., namun yang terjadi pada saat menyerahkan 1 (satu) bungkus kecil plastik bening narkotika jenis shabu kepada orang yang mengaku bernama Putra (DPO) dan selanjutnya Terdakwa menerima hasil pembelian narkotika jenis shabu Terdakwa ditangkap oleh polisi yang berpakaian preman;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh polisi yang berpakaian preman Terdakwa menguasai 1 (satu) bungkus kecil plastic bening yang berisikan narkotika jenis shabu yang Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dengan harga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari seorang laki – laki yang biasa di panggil

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor : 466 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb.



Johan (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 12.30 Wib pinggir jalan Danau Sipin Telanaipura Kota Jambi;

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus kecil plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan harga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada seorang laki – laki yang biasa di panggil Johan (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekirapukul 12.30 Wib pinggir jalan Danau Sipin Telanaipura Kota Jambi dengan menggunakan uang Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa Rd. Heri Ariyanto bin. Ahmad AB dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Jenis Shabu Seberat 0,14 gram;
- 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Xiami 6A Warna Silver;
- 1 (satu) Botol Sample Urine (bukti surat terlampir);

telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa Rd. Heri Ariyanto bin. Ahmad AB diamankan oleh Anggota Kepolisian pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 00.30 Wib di Jalan K.H A. Majid KelurahanTeluk kenali Kecamatan Telanaipura Kota Jambi;

- Bahwa benar Terdakwa Rd. Heri Ariyanto bin. Ahmad AB diamankan saat Terdakwa Rd. Heri Ariyanto bin. Ahmad AB sedang duduk diatas sepeda motor dipinggir jalan saat Terdakwa Rd. Heri Ariyanto bin. Ahmad AB menyerahkan narkotika jenis shabu kepada orang yang ternyata Anggota Polisi kemudian Terdakwa Rd. Heri Ariyanto bin. Ahmad AB ditangkap dan diamankan di Polresta Jambi;

- Bahwa benar pada saat Terdakwa Rd. Heri Ariyanto bin. Ahmad AB ditangkap oleh polisi yang berpakaian preman, Terdakwa Rd. Heri Ariyanto bin. Ahmad AB menguasai 1 (satu) bungkus kecil plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu yang Terdakwa Rd. Heri



Ariyanto bin. Ahmad AB dapatkan dengan cara membeli dengan harga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari seorang laki – laki yang biasa di panggil Johan (DPO) pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 12.30 Wib pinggir jalan Danau Sipin Telanaipura Kota Jambi;

- Bahwa benar Terdakwa Rd. Heri Ariyanto bin. Ahmad AB membeli 1 (satu) bungkus kecil plastic bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan harga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada seorang laki – laki yang biasa dipanggil Johan (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 12.30 Wib pinggir jalan Danau Sipin Telanaipura Kota Jambi dengan menggunakan uang Terdakwa Rd. Heri Ariyanto bin. Ahmad AB sendiri;

- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi – Saksi membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Surat Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Unsur Setiap Orang;*
2. *Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur “ Setiap Orang ” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “ Setiap Orang ” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natuurlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggung-jawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “ Setiap Orang ” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas disimpulkan bahwa pengertian unsur “ Setiap Orang ” tidak dapat disamakan sebagai “ Pelaku Tindak Pidana ” karena pengertian unsur “ Setiap Orang ” baru dapat beralih menjadi “ Pelaku Tindak Pidana ” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah **Terdakwa Rd. Heri Ariyanto bin. Ahmad AB** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Saksi – Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya karena Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHPidana dan keadaan ini dapat disimpulkan karena Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur “ Setiap Orang ” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “ *Setiap Orang* ” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai “ *Tanpa Hak atau Melawan Hukum* ” adalah perbuatan – perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang – undang dengan ancaman hukuman

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor : 466 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya “ Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia ” ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud “ *Melawan Hukum Formil* ” adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang – undangan (bentuk).;

“ *Melawan Hukum Materiil* ” adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang narkotika, maka yang dimaksud dengan “ *Tanpa Hak atau Melawan Hukum* ” harus memperhatikan ketentuan dalam Undang – Undang ini;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus Pasal 8 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 Jo. Pasal 8 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian diatas unsur “ *Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki* ” maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I;



Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan Tanaman in casu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata “ *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan* ” menurut hemat Majelis Hakim adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk memahami unsur ini, Majelis Hakim akan memaparkan terlebih dahulu mengenai makna *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan*;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna “ *Memiliki* ” adalah suatu barang kepunyaan yang menyebabkan seseorang memiliki hak terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna “ *Menyimpan* ” adalah meletakkan suatu barang pada posisi aman baik dalam kondisi tersembunyi ataupun tidak;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna “ *Menguasai* ” adalah memiliki kuasa atas suatu hal;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna “ *Menyediakan* ” adalah sebuah kegiatan untuk mempersiapkan atau mencanangkan;

Menimbang, bahwa yang perlu digarisbawahi pula dalam karakter unsur pasal ini, khususnya unsur – unsur “ *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan* ” adalah sub unsur tersebut merupakan kata kerja aktif karena diawali dengan imbuhan kata “ *me* ”. Maksud dari kata kerja aktif adalah bahwa maksud dari si pelaku bersifat suatu “ *Sengaja* ” atau “ *Akibatnya Memang Dikehendaki* ” oleh si pelaku perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu pula, bahwa teori ilmu hukum pidana mengajarkan pula bahwa dalam suatu tindak



pidana untuk dapat dijatuhi pidana harus diperhatikan yang disebut “ Mens Rea ”, yang oleh ahli hukum pidana telah dialih ke dalam Bahasa Indonesia dengan istilah “ Sikap Batin ” si pelaku. Dengan demikian, dalam konteks unsur – unsur esensial pasal tersebut harus ada korelasi langsung antara sikap batin si pelaku dengan perbuatan materiil si pelaku tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ *Narkotika* ” dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang termasuk “ *Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* ” termasuk di dalamnya adalah “ *Metamfetamina* ” yaitu yang dikenal di Indonesia sebagai shabu – shabu adalah obat psikostimulansia dan simpatomimetik yang dipasarkan untuk para gangguan hiperaktifitas, kekurangan perhatian dengan bentuk Kristal yang dapat dihisap lewat pipa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian diatas dengan fakta persidangan bahwa Terdakwa Rd. Heri Ariyanto bin. Ahmad AB ditangkap pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di Jalan K. H. A. Majid Kelurahan Teluk Kenali Kecamatan Telanaipura Kota Jambi Propinsi Jambi dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi. Bermula dari Terdakwa Rd. Heri Ariyanto bin. Ahmad AB pergi ke daerah Danau Sipin untuk mengambil shabu pesanan Putra (DPO) untuk melaksanakan niatnya Terdakwa Rd. Heri Ariyanto bin. Ahmad AB bertemu dengan Jhon (DPO) dipinggir jalan Danau Sipin Telanaipura Kota Jambi pada hari Minggu tanggal 15 maret 2020 sekira pukul 12.30 Wib, saat berada dipinggirjalan tersebut Jhon (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus kecil platik bening yang berisikan shabu kepada Terdakwa Rd. Heri Ariyanto bin. Ahmad AB tanpa seizin pejabat yang berwenang Terdakwa Rd. Heri Ariyanto bin. Ahmad AB menguasai

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor : 466 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb.



dan menyimpan shabu tersebut dengan cara Terdakwa Rd. Heri Ariyanto bin. Ahmad AB genggam dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa Rd. Heri Ariyanto bin. Ahmad AB. Kemudian pada hari Senin sekira pukul 00.30 Wib di Jalan K.H. A. Majid Kelurahan Teluk Kenali kecamatan Telanaipura Kota Jambi saat Terdakwa Rd. Heri Ariyanto bin. Ahmad AB menunggu Putra (DPO) untuk mengambil shabu tersebut Terdakwa Rd. Heri Ariyanto bin. Ahmad AB langsung ditangkap polisi. Barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu yang disita dari terdakwa telah dilakukan penimbangan oleh Petugas Pegadaian Cabang Jambi Nomor : 219 / 10729. 03 / 2020 / tanggal 16 Maret 2020 dan diperoleh hasil 1 (satu) paket yang di duga narkotika jenis shabu dengan berat bruto = 0,18 gram, disisihkan untuk Pengujian di BPOM RI Jambi sebanyak 0,04 gram (netto) dan sisa barang bukti untuk Pengadilan Negeri 0,14 gram (bruto). Berdasarkan Surat Hasil Uji Sample Kepala BPOM RI Jambi telah mengeluarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : PM. 01. 01. 98. 982. 03. 20. 925 tanggal 19 Maret 2020 menerangkan bahwa barang bukti berbentuk serbuk kristal putih bening seberat 0.1447 gram (bruto) dan 0.0184 gram (neto) Positif mengandung " Methamphetamin " bukan tanaman termasuk Narkotika Golongan I pada lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa uraian diatas dihubungkan dengan unsur kedua diketahui bahwa perbuatan Terdakwa Rd. Heri Ariyanto bin. Ahmad AB memiliki narkotika golongan I jenis shabu adalah perbuatan yang terlarang karena Terdakwa Rd. Heri Ariyanto bin. Ahmad AB tidak memiliki kewenangan untuk memiliki narkotika golongan I dalam bentuk shabu – shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur " Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman " telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis yang menyatakan :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor : 466 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, yang perlu diberikan kesempatan untuk memperbaiki hidupnya dan menafkahi keluarganya;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim oleh karena Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa tersebut diatas, maka Nota Pembelaan yang demikian tidak akan mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur – unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur – unsur surat dakwaan tersebut telah terpenuhi, sedangkan tentang Nota Pembelaan tersebut diatas dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal – hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan namun ditujukan untuk mendidik sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya. Di samping itu, pemidanaan juga ditujukan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Terdakwa yang penjatuhannya harus disertai dengan penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor : 466 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Jenis Shabu Seberat 0,14 gram;
- 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Xiami 6A Warna Silver;
- 1 (satu) Botol Sample Urine (bukti surat terlampir);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dirampas Untuk Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membahayakan masyarakat khususnya generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah untuk memberantas narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa tidak mempersulit persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan mempunyai anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang – Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Rd. Heri Ariyanto bin. Ahmad AB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman* ” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan Denda sejumlah Rp.8.00.000.000,00

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor : 466 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus juta rupiah) jika tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Jenis Shabu Seberat 0,14 gram;
- 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Xiaomi 6A Warna Silver;
- 1 (satu) Botol Sample Urine (bukti surat terlampir);

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 oleh kami Alex T. M. H. Pasaribu, SH. MH sebagai Hakim Ketua, Srituti Wulansari, SH. M. Hum dan Romi Sinatra, SH. MH masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Dian Wahyudi Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Fitria Ulva, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi dan dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Srituti Wulansari, SH. M. Hum.

Alex T. M. H. Pasaribu, SH. MH.

Romi Sinatra, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Dian Wahyudi.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor : 466 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)